



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id

Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.018/DPMPSTSP/503/SIO-SP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca Surat Permohonan Sdr(f) Citra Mauladina, S.Pd., Nomor 052 tanggal 29 Desember 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.

Menimbang Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.023/DIKBUD/PSD/400.3.13/1/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama Sekolah : SD NEGERI KUALA PERAK
Alamat Sekolah : Desa Pematang RT.08 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong
- Kedua Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2027.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 18 Januari 2024
a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Batas
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Peminda Utama Muda / Ivc
NIP. 196412151986021006

Catatan :

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Surat ini dilandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSERT).



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN BANUA LAWAS
KANTOR KEPALA DESA PEMATANG

Jln. Desa Pematang RT 05 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Kode Pos 71553

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No : B-347/KD-PWT/PEM/190/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. HUSNANDAR YUNANI**
Jabatan : Kepala Desa Pematang
Alamat : Desa Pematang Rt. 02 No. 59 Kec. Banua Lawas
Kab. Tabalong

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga Pendidikan : SD Negeri Kuala Perak
NPSN : 30303149
NIS : 100140
NSS : 101150804014
Tahun Berdiri : 01 Januari 1981
Alamat : Desa Pematang Rt. 08
Kecamatan : Banua Lawas
Kabupaten : Tabalong

Bahwa lembaga pendidikan yang diterangkan tersebut di atas benar-benar **BERDOMISILI** dan bertempat di Desa Pematang RT. 08 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pematang
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

Mengetahui,
Kepala Desa Pematang



M. HUSNANDAR YUNANI